

DIALEKTIKA POLIGAMI DALAM NARASI NORMATIF DAN POTRET EMPIRIS

Fahrudin

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ruud.99fakhr@gmail.com*

ABSTRACT

The problem of polygamy, which some internal Muslims say is teaching inherent in Islamic teachings, becomes a complicated problem when it is confronted with socio-cultural conditions, where the Muslim community resides, in various dimensions of time and space. What was previously said to have been standardized as teaching, in fact still leaves a long and dialectical debate. Even by reading a variety of classical literature, it turns out that polygamy still leaves a wide room for dialogue, and cannot be said to be a teaching that has a single value in its legality. So it becomes important when reading polygamy according to classical Islamic sources, and also how Muslim countries pay attention to polygamy problems that occur in the context of citizens who are in fact in their administrative responsibility. The symptomatic problem is the strengthening of the internal perception of some Muslims regarding polygamy. They consider that polygamy is a teaching that is recommended to be implemented. However, they often do not arrive at the spiritual value of the teachings of polygamy. How then the constitutions in various Muslim countries regulate the practice of polygamy in

their countries, also becomes an interesting legal dialectic. Because indeed some of these countries loosely liberate it, while on the other hand, some strictly prohibit, or at least provide strict legal regulations in the case of polygamy. By reading polygamy through classical and contemporary Islamic sources, it is hoped that it can reopen the horizons of thinking about this problem. Also of course by looking at how the practice of polygamy law is carried out in various Muslim countries, by looking at the legal constitutions that are implemented in these countries. Because in truth the issue of polygamy is ijthadiyah fiqhiyyah which at any time can lead to various legal conclusions, according to the context of space and time in which the law applies and is implemented. So the conclusion of the legal variant is something that must happen and needs to be shared by the Muslim community across generations.

Keywords: *Polygamy, Islam, Teachings, Muslim State, Constitution.*

Pendahuluan

Kedatangan Islam tentu tidak hanya melegitimasi mana di antara akad pernikahan yang sah dan layak dipertahankan dalam pandangan syariat, akan tetapi juga meminimalisir jumlah perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki. Karena sebelum Islam datang, seorang laki-laki biasa saja memiliki istri lebih dari satu. Menarik untuk dicermati adalah, apakah Islam datang dengan spirit monogami ataukah tetap pada aturan main poligami akan tetapi sekedar memberikan batasan maksimal empat orang istri. Apakah dengan serangkaian aturan yang

meliputinya, Islam ingin menyerukan pada kaum laki-laki muslim bahwa sebaiknya beristri hanya seorang saja, dalam satu tempo ikatan pernikahan.

Silang pendapat di antara dua kelompok inilah yang kemudian juga memunculkan kelompok ketiga, tidak melarang secara mutlak namun juga tidak membolehkan secara mutlak. Terdapat beragam aturan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami, baik dari segi syariat secara umum, maupun dari segi yuridis ketentuan hukum setempat, di mana orang tersebut tinggal dan menetap.

Poligami atau dikenal dalam sebutan bahasa Arab dengan *ta'addud al zaujat*, yang berarti memiliki istri yang berbilang atau lebih dari satu orang dalam satu kurun waktu. Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua suku kata, *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan keduanya, maka *poligamein* bermakna perkawinan yang memiliki banyak pasangan.¹

Secara prinsip bangsa barat tidak begitu menerima tentang poligami ini. Mereka menganggap bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga dan masyarakat, serta menjatuhkan harkat dan martabat perempuan.² Akan tetapi ironisnya, pandangan mereka ini tidak sejalan dengan gaya hidup mereka, yang meski tidak setuju dengan poligami, akan tetapi mereka malah kemudian melakukan suatu praktik kehidupan yang bebas, hidup bersama laki-laki perempuan tanpa ada ikatan pernikahan.

¹Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 19.

²Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 22.

Konsepsi bahwa poligami adalah tradisi Islam atau bahkan Islam yang mengajarkan praktik poligami, agaknya merupakan suatu konsepsi yang tidak hanya salah, akan tetapi sangat ahistoris. Karena pada kenyataannya, tradisi Arab secara umum memang kental dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai makhluk subordinat, sedangkan yang berhak menentukan seluruh hal dalam kehidupan ini adalah laki-laki.

Berbicara dalam wilayah geografis, kita akan menjumpai bahwa tidak hanya bangsa Arab yang menjalankan praktik tersebut, akan tetapi peradaban Mesopotamia, Mediterania, bahkan hampir seluruh masyarakat di belahan dunia manapun melakukan praktik poligami.³ Ketika membaca poligami dalam perspektif agama-agama samawi pun, kita akan mendapati hal yang sama. Ketiga agama samawi kesemuanya juga mengenal praktik poligami dalam syariat mereka. Bahkan Nabi Daud dan Sulaiman dikatakan memiliki istri yang jumlahnya hampir sampai pada angka ratusan, karena memang tidak ada batasan jumlah istri, ukurannya hanya sebatas kemampuan seorang suami tersebut.⁴

Sahabat Nabi yang masuk Islam dan didapati mempunyai istri lebih dari empat orang, maka diperintahkan untuk memilih empat orang istri saja dan menceraikan yang lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya ialah hadis riwayat Imam Tirmidzi.⁵ Dalam hadis tersebut Ghailan bin Salamah beristri sepuluh orang adalah pada masa jahiliyah, sebelum syariat Islam turun, akan tetapi Nabi tidak

³*Ibid*, h. 37.

⁴Abbas Mahmud al Aqqad, *Al Mar'ah fi al Quran*, (Kairo: Haiah Masriyah li al Kitab, 2000), h. 83.

⁵Muhammad Abdurrahman al Mubarakfuri, *Tuhfat al Ahwadzi*, (Kairo: Syirkat al Quds, 2009), h. 327.

kemudian memberikan dispensasi, padahal semua istrinya juga turut masuk Islam bersama Ghailan bin Salamah.

Penelitian tentang studi poligami dalam hukum perkawinan Islam ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Yaitu dengan mengumpulkan data dari kitab klasik, dengan menghadirkan pandangan para ulamanya. Kemudian hal itu juga dilengkapi dengan pandangan para ulama kontemporer, yang juga menghadirkan wacana poligami dalam diskursus pemikiran mereka. Pembacaan pada diskursus poligami yang terdapat di berbagai negara muslim, serta beragam dialektika yang ada di negara-negara tersebut, melalui karya yang telah dipublikasi sebelumnya, juga menjadi bagian penting dari pemaparan di artikel ini. Karena bagaimanapun perlu untuk menghadirkan wacana yang berkembang di berbagai negara, sebagai bentuk praksis pelaksanaan atau pelarangan suatu bentuk ajaran.

Analisa data yang ada kemudian dikomparasikan antara satu dengan yang lainnya, kemudian ditarik benang merah dari pembahasan tersebut. Hal ini tentunya untuk memperkaya khazanah pengetahuan, dengan tetap memberikan ruang diskusi ilmiah, bagi para pengkaji diskursus poligami yang terjadi di berbagai negara muslim dan bagaimana memahami korelasi antara teks dengan konteks yang berkembang dewasa ini.

Dasar Hukum Poligami Dalam Perkawinan Islam

Islam sebagai agama yang dibimbing oleh wahyu, maka segala gerak dan diamnya seorang muslim selalu berlandaskan pada sumber hukum yang bersama disepakati oleh para ulama. Yang paling utama tentu dari kitab suci al Quran yang kaitannya sebagai poros peradaban (*mihwar al hadharah*) bagi umat Islam. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa

antara kelompok yang pro poligami maupun yang kontra poligami berangkat dari satu sumber pegangan yang sama, di antaranya yaitu surat al Nisa': 3.

Ayat tersebut secara umum dapat dipahami bahwa kebolehan untuk menikahi perempuan berbilang sampai empat orang dalam satu waktu. Hal tersebut seakan sebagai alternatif daripada kemudian menikahi seorang wanita yatim, kemudian tidak mampu berlaku adil pada anak perempuan yatim tersebut. Ayat tersebut oleh pihak yang pro poligami dipakai untuk melegitimasi bahwa dasar pernikahan dalam Islam adalah poligami. Monogami hanyalah alternatif terakhir ketika memang sudah merasa tidak akan dapat berlaku adil, apabila melakukan pernikahan poligami.⁶

Ketika kita melihat latar belakang turunnya ayat di atas dalam kitab-kitab tafsir klasik, hampir semuanya menyebutkan tentang cerita seorang sahabat bernama Urwah bin Zubair yang bertanya pada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, tentang seorang yang berkehendak untuk menikahi seorang anak yatim, dimana anak yatim tersebut di bawah tanggungannya serta mempunyai kelebihan dalam hal harta maupun kecantikan. Artinya ketertarikan tersebut berdasarkan dua hal mendasar berupa kecantikan dan kelebihan harta. Tindakan seperti ini akan lebih rawan untuk berlakunya sikap tidak adil yang dapat dilakukan oleh orang tersebut, dalam hal pemberian mahar maupun dalam hal pengelolaan harta anak yatim tersebut.⁷ Hal ini dimaksudkan karena memang ketika pada zaman tersebut, tradisi pernikahan akrab dengan poligami, maka kemudian

⁶Muhammad Sa'ad al Syahrani, *Su'alat fi Ta'addud al Zaujat*, (Beirut: Muassasah al Rayyan, 2008), h. 20.

⁷Abu Muhammad Husein al Baghawi, *Ma'alim al Tanzil*, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1987), h. 390.

alternatif pernikahan dengan berbilang itu disebutkan, karena memang sesuai konteks yang berlaku pada saat tersebut.

Menurut Zamakhsyari kekhawatiran untuk tidak dapat berlaku adil ketika menikahi perempuan yatim, juga harus dibarengi dengan kekhawatiran yang sama akan tidak dapat berlaku adil, pada perempuan-perempuan lainnya yang dinikahi ketika jumlahnya lebih dari satu. Secara tidak langsung terdapat isyarat juga untuk meminimalisir jumlah istri, ketika yang menjadi acuan adalah masalah keadilan.⁸

Ayat tersebut meski menggunakan *fi'l amr* atau kalimat perintah, yaitu kalimat *fankihu* (nikahilah olehmu), akan tetapi kalimat perintah di sini tidak dapat diartikan sebagai perintah yang mengandung arti kewajiban untuk melaksanakan, akan tetapi hanya berimplikasi kebolehan, berbeda dengan penafsiran kaum Zhahiriyah yang mengatakannya sebagai bentuk kewajiban.⁹ Jadi tidak ada ketentuan bahwa berpoligami merupakan perintah, yang kemudian ketika tidak dikerjakan akan jatuh pada konsekuensi dosa.

Meski indikasi tidak adanya sikap adil dapat menjadi faktor penting untuk mengeliminasi berjalannya praktik poligami, akan tetapi tidak ada satupun ulama klasik yang kemudian melarang praktik poligami. Perbedaan pendapat di antara mereka, berkuat soal pembatasan jumlah bagi seorang budak (meski perbudakan telah dihapuskan), apakah budak boleh menikahi empat orang atau hanya dua orang saja, mengingat bahwa status budak adalah setengah dari status manusia merdeka.¹⁰

⁸Muhammad bin Umar al Zamakhsyari, *Al Kasyaf an Haqiq al Tanzil wa Uyun al Ta'wil fi Wujuh al Ta'wil*, (Kairo: Dar al Hadis, 2012), h. 434.

⁹Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir al Wasith*, (Kairo: Dar al Sa'adah, tt), h. 31.

¹⁰Ibnu Rusyd al Qurthubi, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, (Surabaya: Al Hidayah, tt), h. 31.

Poligami Dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Silang pendapat soal persoalan poligami membuat negara sebagai lembaga yang memiliki kapasitas untuk mengurai problematika sosial, harus kemudian mengambil langkah yuridis guna menyelesaikan perkara ini. Poligami tidak sekedar menjadi persoalan agama, yang kemudian cukup diselesaikan dengan menggunakan pandangan fikih klasik, akan tetapi harus dengan logika kompleksitas sosio-kultural. Satu sisi negara memiliki kewenangan, karena terdapat lembaga kehakiman (*al mahkamah*) yang dapat memutuskan persoalan dan sifatnya mengikat, ketika telah diputuskan oleh seorang hakim (*qadhi*). Kekuatan lembaga kehakiman memiliki determinasi yang lebih dibanding lembaga fatwa, karena fatwa sifatnya tidak mengikat untuk dipatuhi keputusannya.¹¹

Kaitannya dengan Indonesia secara lengkap ketentuan mengenai poligami, izin, syarat dan ketentuannya termuat dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan).¹² Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan mengatur: (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya sistem perkawinan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah perkawinan monogami. Namun kemudian jika seorang suami berkeinginan menambah istri lebih dari satu, maka harus

¹¹Musfir bin Ali al Qahthani, *Manhaj Istibath Ahkam al Nawazil al Fiqhiyyah al Muashirah*, (Jedah: Dar Ibn Hazm, 2010), h. 221.

¹²Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2019), h. 2-3.

dengan izin pengadilan, selain melalui mekanisme izin pengadilan, maka perkawinan yang dilangsungkan dianggap tidak sah. Selanjutnya meskipun misalnya seorang suami memiliki alasan untuk berpoligami, akan tetapi harus tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU Perkawinan berikut:

Pertama, untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) Adanya persetujuan dari istri-istri. (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dari anak-anak mereka. (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kedua, persetujuan di atas tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Selain berpegangan pada UU Perkawinan, aturan poligami di Indonesia juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu di Bab IX mulai Pasal 55 sampai Pasal 59.¹³ Dalam KHI seorang suami sebagaimana aturan umum dalam syariat Islam, bahwa seorang suami hanya boleh beristri maksimal empat orang saja dalam satu tempo. Selain itu juga disyaratkan harus dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 55 berikut:

Pertama, beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. *Kedua*, syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. *Ketiga*,

¹³*Ibid*, h. 338-340.

apabila syarat utama di atas tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu. Selanjutnya dalam Pasal 56 dijelaskan tentang izin dari pengadilan bagi suami yang mengajukan permohonan untuk berpoligami. Sebagaimana termuat dalam Pasal 56 KHI yakni: (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam KHI juga dijelaskan tentang alasan seorang suami dalam mengajukan izin berpoligami, hal ini sebagaimana dalam Pasal 57 bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin pada suami yang akan berpoligami, apabila (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. (2) Istri mendapat cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan. (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Indonesia meski tidak menutup pintu poligami, akan tetapi dari serangkaian aturan yang ada, terdapat semacam spirit untuk mempersempit praktik poligami. Di antara syarat tersebut ialah bahwa harus ada alasan yang jelas dari sang suami, bahwa istri memang sudah tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Atau juga kemudian istri dianggap tidak dapat memiliki keturunan, tentunya hal ini menurut hemat penulis juga harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak medis sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan berwenang dalam hal ini.

Pihak istri selanjutnya tetap ditempatkan pada posisi yang mulia dalam hal ini, karena suami yang mengajukan izin poligami harus juga mendapatkan keterangan izin dari istrinya, baik secara lisan maupun tulisan. Suara istri dalam hal ini

memiliki kekuatan di depan Pengadilan Agama. Tentu hal ini juga harus dibarengi dengan kepastian keamanan secara psikis, bahwa istri sedang tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Keadilan juga menjadi salah satu pertimbangan penting, apakah izin poligami akan diberikan oleh pengadilan atau tidak. Begitu beratnya syarat keadilan ini, sampai terdapat negara yang memilih menutup pintu poligami, karena keadilan dipandang sebagai syarat mutlak yang sangat sukar bahkan mustahil diwujudkan.

Potret Poligami Di Beberapa Negara Muslim

Dinamika zaman membuat berbagai ketentuan dirasa harus disesuaikan agar tidak kehilangan relevansinya. Hal ini yang kemudian juga terjadi dalam persoalan hukum keluarga Islam. Reformasi hukum keluarga diupayakan untuk merespon kondisi yang berkembang di tengah masyarakat. Karena walau bagaimanapun langkah yang ditempuh oleh negara tentu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang sudah semestinya diupayakan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah "*tasharruf al imam ala al Raiyah manuthun bi al maslahah*" (tindakan pemerintah terhadap rakyatnya diletakkan atas dasar pertimbangan kemaslahatan).¹⁴

Terdapat dua metode yang digunakan oleh sejumlah negara muslim dalam menyikapi hal ini. *Pertama, intra-doctrinal reform*, yaitu sebuah metode yang dijalankan dengan merujuk pada tradisi fikih konvensional dengan memilih satu pendapat atau mengkombinasikan di antara pendapat tersebut. *Kedua, extra-doctrinal reform*, yaitu melepaskan diri dari ikatan fikih konvensional dan melakukan reinterpretasi terhadap

¹⁴Ismail Muhammad Misyal, *Atsar al Khilaf al Fiqhi fi al Qawaid al Mukhtalaf Fiha*, (Kairo: Dar al Salam, 2009), h. 304.

sumber hukum yang ada.¹⁵ Berangkat dari hal tersebut, beberapa negara muslim secara garis besar dalam persoalan poligami dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian sebagai berikut:

Pertama, negara yang melarang poligami. Turki dan Tunisia adalah dua negara yang secara terang-terangan melakukan pelarangan atas praktik poligami. Pelaku poligami akan diancam dengan hukuman penjara dan ataupun denda. Di samping itu poligami di Turki dan Tunisia termasuk jenis pernikahan yang tidak sah dan harus dibatalkan oleh pengadilan. Artinya status pernikahannya dianggap tidak memiliki konsekuensi hukum apapun.

Tunisia merupakan negara Arab pertama yang melarang poligami, tepatnya pada Tahun 1957 di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bourgiba. Ketentuan pelarangan poligami di Tunisia ini diatur dalam Undang-Undang Status Perorangan (*The Code of Personal Status*) Tahun 1956 Pasal 18. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa poligami dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun merupakan tindakan terlarang. Ancamannya sebagaimana Undang-Undang Tahun 1964 pasal 21 adalah hukuman penjara selama satu tahun atau denda 24.000 Francs.¹⁶

Ada dua alasan yang menyebabkan Tunisia melarang melarang Poligami. *Pertama*, bahwa institusi budak dan poligami hanya berlaku pada masa transisi umat Islam dan terlarang di masa yang telah berbudaya. *Kedua*, syarat mutlak bolehnya poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri,

¹⁵Janeko, Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. X, No. 2, September 2017, h. 58.

¹⁶ *Ibid*, h. 58.

sedangkan hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan kecuali oleh Nabi SAW.¹⁷

Berikutnya pelarangan poligami di Turki dilandaskan pada *The Turkish Civil Code* Pasal 93, 112, 114. Dalam pasal tersebut dijelaskan, bahwa seseorang dilarang melakukan poligami selagi tidak dapat membuktikan kepada pengadilan bahwa hubungan pernikahannya telah usai, baik karena pembatalan, perceraian, ataupun kematian salah satu pihak.¹⁸

Kedua, negara yang membatasi poligami. Selain Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan, terdapat negara-negara Muslim yang kemudian meski tidak melarang praktik poligami, akan tetapi melakukan pembatasan poligami, dengan memberikan syarat-syarat yang relatif ketat dan terhitung sulit untuk dipenuhi.

Langkah yang ditempuh Indonesia, juga ditempuh negara muslim lainnya, seperti Malaysia, Irak, dan Suriah, di mana pernikahan poligami yang akan dilangsungkan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan, tentunya dengan memenuhi beragam syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁹ Kalau otoritas perizinan di negara-negara tersebut harus melalui pengadilan, beda halnya dengan di Maroko. Di Maroko penilaian kemampuan untuk berbuat adil sepenuhnya dikembalikan pada suami yang bersangkutan, Cuma kemudian suami harus tetap memberitahukan status pernikahannya kepada istri sebelumnya. Meski demikian yang berlaku di Maroko adalah seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai, jika dalam pernikahannya terdapat perjanjian larangan bagi

¹⁷Ismail Marzuki, Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Perundang-undangan Di Negara-Negara Muslim, *Jurnal Al Manahij*, Vol. XIII, No.1, Juni 2019, h. 153.

¹⁸*Ibid*, h. 146.

¹⁹Janekeo, *Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai...*, h. 59.

suami untuk berpoligami. Jika pihak istri kemudian juga merasa terzalimi dengan perkawinan poligami tersebut, maka gugatan cerai juga dapat dilayangkan.²⁰

Mesir sebagai negara yang termasuk awal dalam menentukan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi peraturan perundangan tentang poligami selalu saja batal diterapkan di Mesir. Baru kemudian pada Tahun 1985 dengan *Amandemen Law No. 100*, Mesir berhasil menetapkan aturan poligami. Poligami dapat menjadi alasan perceraian dengan adanya *ta'lik thalaq* ketika akad nikah. Selain itu alasan kesusahan ekonomi setelah poligami, juga dapat menjadi alasan perceraian. Hanya saja berbeda dengan Maroko, alasan kesusahan ekonomi akibat tindakan poligami diberikan batas satu tahun, ketika telah lewat satu tahun, maka alasan kesusahan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan gugatan cerai istri atas suaminya.²¹ Di Pakistan jika suami ingin berpoligami harus memperoleh izin dari pihak arbitrase yang merupakan bentukan pengadilan, yang beranggotakan dari pihak keluarga suami dan istri. Pihak dewan arbitrase ini yang akan berunding, apakah izin poligami suami akan diberikan ataukah tidak.²²

Ketiga, negara yang membolehkan poligami secara luas. Praktik poligami semacam ini dewasa ini masih tetap berlangsung dan tidak menunjukkan pergerakan ke arah manapun. Di antara negara yang masuk dalam kategori ini adalah Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, serta negara-negara teluk lainnya.²³ Meski beberapa kurun terakhir negara tersebut

²⁰Ismail Marzuki, *Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Perundang-undangan Di Negara-Negara Muslim...*, h. 151.

²¹Muhibbuthabry, Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, h. 14.

²²*Ibid*, h.13.

²³Janeko, *Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai...*, h. 60.

mengalami modernisasi yang luar biasa, akan tetapi dalam banyak hal tetap represif pada kepentingan kaum wanita.

Kontra Narasi Argumentasi Pendukung Poligami Secara Mutlak Dan Praktik Poligami Nabi

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung ada kelompok yang kemudian membolehkan poligami dengan tanpa aturan yang ketat, bahkan mengatakan bahwa asal pernikahan dalam Islam adalah poligami, dan monogami hanyalah alternatif terakhir ketika memang upaya poligami sudah tidak dapat dilakukan. Di sini penulis tidak hendak memaparkan apa saja dampak yang kemudian akan terjadi atau mungkin terjadi ketika pernikahan poligami itu berlangsung, entah dari sisi psikologi anak, istri, maupun keluarga secara umum. Namun hanya akan menghadirkan narasi yang berbeda dari yang selama ini dijadikan legitimasi para pendukung poligami secara mutlak, untuk membuat suatu perbandingan argumentasi tentunya.

Argumen yang seringkali dibangun adalah bahwa poligami merupakan pilihan tepat daripada kemudian harus terjatuh dalam perzinahan. Alasan ini tentu sangat jauh dari spirit poligami itu sendiri, karena apakah pernikahan hanya dilandasi oleh faktor biologis semata, atau untuk sekedar menuntaskan hasrat seksual saja.

Poin tersebut memang tidak sepenuhnya salah, karena memang pada dasarnya pernikahan tetap ada unsur seksual, dan hal ini lazim adanya. Akan tetapi ketika hal tersebut menjadi pertimbangan utama, tentu akan menyisakan persoalan. Menikah sendiri ketika hanya dengan motif biologis semata, maka hal tersebut dapat dikatakan keluar dari nilai

kemanusiaan itu sendiri.²⁴ Ketika melihat praktik poligami Nabi sendiri, sukar kita temukan indikasi yang mengarah bahwa pernikahan tersebut dilakukan atas dasar syahwat seksual semata. Hal ini tentu juga membantah stigma sebagian orientalis yang beranggapan demikian.²⁵

Menurut Husein Muhammad, meski poligami memang bermakna teologis, akan tetapi apa yang dilakukan Nabi lebih cenderung sebagai sebuah langkah politik peradaban dan memberi contoh bagaimana seharusnya memperlakukan istri dengan cara yang baik dan berkeadilan. Faktanya beberapa wanita yang dinikahi Nabi adalah janda para tokoh politik Arab, bahkan juga janda dari musuh politiknya.²⁶

Pertama adalah *ummul mukminin* Saudah binti Zam'ah. Beliau merupakan wanita pertama yang dinikahi Nabi pasca wafatnya Siti Khadijah. Beliau merupakan janda yang ikut hijrah bersama Nabi. Setelah beriman kemudian mendapat tekanan dari keluarganya Bani Abdu Syam yang merupakan musuh Nabi. Saudah dinikahi Nabi ketika usianya sudah 50 tahun, tubuhnya gemuk, jalannya lambat, dan dengan wajah yang relatif tidak begitu menarik laki-laki di masa itu.

Istri Nabi yang lain misalnya Juwairiyah binti al Harits, beliau adalah anak perempuan seorang tokoh Bani Musthaliq. Ayah dan sukunya dikenal sangat gigih membantu perjuangan kaum kafir dalam perang Uhud. Begitu beliau dinikahi Nabi, maka kaumnya berbondong-bondong masuk Islam dan para tawanan perang dibebaskan. Bahkan karena punya pengaruh yang begitu besar pada kaumnya, Siti Aisyah mengatakan

²⁴Hamzah Fathullah, *Bakurat al Kalam Ala Huquq al Nisa fi al Islam*, (Asyir Min Ramadhan: Kasyidah, 2017), h. 53.

²⁵Rike Luluk Khairiyah, Poligami Nabi Muhammad Menjadi Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis, *Jurnal Living hadis*, Vol. 3, Mei 2018, h. 17.

²⁶Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 54.

tentang Juwairiyah sebagai berikut: “*Aku tidak menjumpai seorang wanita yang membawa pengaruh besar pada kaumnya melebihi Juwairiyah*”.²⁷

Kita dapat melihat potret bagaimana praktik poligami Nabi dari gambaran sederhana di atas yang sama sekali jauh dari motif biologis semata. Bahkan kita dapat mengatakan bahwa apa yang dilakukan Nabi dengan menikahi banyak wanita merupakan langkah politik, sosial dan hukum. Menjalin aliansi dengan kekuatan-kekuatan kultural yang terdapat dalam masyarakat. Fakta sejarah membuktikan bahwa kemudian langkah Nabi teramat gemilang, bahkan melampaui zamannya.

Oleh sebab itu alasan untuk menghindari perzinaan dan kemudian alasan tersebut disandarkan pada apa yang dilakukan Nabi tentu bukan merupakan alasan yang tepat. Di sisi lain, alasan ini juga sulit dimengerti karena sudah ada istrinya di rumah, yang kemudian ketika ada dorongan biologis, dapat saja kemudian disalurkan kepada istrinya tersebut, dan hal itu juga sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi. Bahkan al Quran sendiri yang terdapat dalil untuk melegitimasi persoalan poligami sama sekali tidak menunjukkan indikasi bahwa kebolehan berpoligami adalah untuk mencegah perbuatan perzinaan atau menuntaskan dahaga biologis semata. Maka sekali lagi poligami dengan alasan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan, *toh* kemudian kalau untuk memenuhi dorongan syahwat, sekalipun diberikan alternatif sampai empat orang, maka tetap saja tidak akan terasa cukup dan puas.²⁸

Ada yang mengatakan bahwa, ketika melarang poligami atau mengharamkannya, berarti sama halnya dengan melarang apa yang telah dibolehkan oleh Allah SWT. Pernyataan ini terkesan provokatif karena tidak benar bahwa kemudian ketika

²⁷*Ibid*, h. 55.

²⁸*Ibid*, h. 59.

melarang suatu hal maka hukum sebaliknya yang kemudian pasti berlaku. Semisal dalam persoalan hukuman bagi pezina, ulama sepakat sampai hari ini bahwa hukuman yang paling tepat bagi pezina tetap berlaku sebagaimana yang ditetapkan dalam al Quran. Artinya hukuman rajam bagi pelaku zina *muhshan* pun tetap berlaku, akan tetapi persoalannya apakah hal tersebut kemudian dapat dilaksanakan pada masa sekarang ini ataukah tidak, hal ini yang menjadi pertimbangan tidak dilaksanakannya hukuman tersebut. Bukan lantas syariat hukuman rajam yang ingin ditiadakan, akan tetapi kondisi yang ada tidak memungkinkan untuk dilakukan hal tersebut. Istilah ini yang kemudian dikenal dalam tradisi ilmu ushul fikih dengan sebutan *dzahab al mahal*. Implikasinya bukan menghapus ketentuan hukum, akan tetapi memandang tidak relevannya status hukum tersebut, yang berimplikasi pada pemberhentian penggunaannya.²⁹

Sejarah Islam mencatat banyak kemudian sahabat yang melakukan perubahan atas apa yang sebelumnya telah ditentukan oleh Nabi. Sudah barang tentu tidak mungkin kita katakan bahwa para sahabat mengharamkan apa yang diharamkan oleh Nabi dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Nabi. Akan tetapi para sahabat melihat suatu putusan hukum berdasar pada spirit dan nilai substantifnya, karena ada perubahan sosial yang tidak terjadi pada masa Nabi.³⁰

Sekali lagi bahwa reinterpretasi atas ayat poligami dalam surat al Nisa, tidak lantas kemudian dipahami sebagai upaya dekonstruksi atau menghapuskan *nash*. Akan tetapi hal tersebut sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan logika rasional. Maka perubahan hukum juga dapat dilakukan sepanjang logika

²⁹Nuruddin Ali Jumah, *Wa Qala al Imam al Mabadi al 'Udzma*, (Kairo: Al Wabil al Shaib, 2009), h. 171.

³⁰Husein Muhammad, *Poligami...*, h. 73.

hukum (rasio-legislasi) telah berubah. Maka para ulama menyatakan bahwa *al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman (hukum itu bergerak bersama ada atau tidak adanya rasio-legislasinya)*.³¹ Al Quran menutup ayat tersebut dengan kalimat *dzalika adna an laa ta'uluu*, masih menurut Husein Muhammad ini adalah suatu pernyataan paling arif dari kitab suci umat Islam. Bahwa monogami adalah langkah yang paling aman untuk tidak berbuat zalim. Penutup ayat ini sudah seyogyanya menjadi bahan kontemplasi semua pihak, agar tercipta ruang relasi ideal.³²

Konsep Keadilan Dalam Praktik Poligami

Berbicara tentang legitimasi poligami dalam al Quran seringkali kemudian yang dibawakan hanya menyangkut surat al Nisa ayat 3. Dan terkadang lupa untuk juga membawakan surat al Nisa ayat 129. Ayat tersebut menegaskan bahwa sekalipun seorang suami ingin berbuat adil atas istri-istrinya, hal tersebut tetap tidak akan dapat diupayakan. Konsep keadilan di sinilah yang kemudian membuat banyak tokoh memberikan argument tentang apa sejatinya keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut, serta bagaimana implikasinya dalam persoalan poligami.

Mengenai hal tersebut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Makrum, menyatakan bahwa benar syariat yang dibawa oleh Rasulullah memang membolehkan poligami sampai empat orang sekaligus. Akan tetapi hal tersebut berlaku jika seorang suami mampu mengetahui kemampuan dirinya untuk berlaku adil. Jika tidak mampu maka tidak diperbolehkan, sebab apabila suami tidak memberikan hak-hak istrinya, maka struktur rumah tangga akan rusak. Sedangkan tiang utama

³¹*Ibid*, h. 107.

³²*Ibid*, h. 108.

dalam berumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.³³

Pernyataan tersebut menurut Syafiq Hasyim sebagaimana dikutip Makrum, terdapat indikasi bahwa Muhammad Abduh lebih menekankan pada sisi keadilan kualitatif seperti kasih sayang dan cinta yang sama, yang semua itu tentu tidak diukur dengan pertimbangan matematis. Menurutnya itu lebih sesuai dengan diksi yang dipakai al Quran berupa kalimat *al adalah* yang memang lebih mengarah pada makna kualitatif. Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh ahli fikih yang lebih memaknai kalimat tersebut secara kuantitatif, yaitu berupa besaran jumlah nafkah, penjadwalan hari giliran setiap istri, yang menurut Abduh harusnya lebih tepat diwakili dengan kalimat *al qisthu*.³⁴ Ketika kita merujuk pada fikih klasik, tentu memang yang disebut sebagai keadilan dalam hal ini adalah pada tataran lahiriah fisik, bukan seperti apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh yaitu berupa pemenuhan segala kebutuhan yang sifatnya inderawi dalam bentuk apapun, harus memberikan porsi yang sama pada istri.³⁵

Senada dengan hal tersebut Musthafa Sibai menyatakan bahwa ayat pertama berbicara soal keadilan dalam hal materi berupa pemberian kecukupan sandang, pangan dan papan, serta giliran untuk disinggahi pada tiap malamnya. Sedangkan ayat kedua yang menyinggung tidak akan adanya kesanggupan dari seorang suami meski telah berusaha keras, adalah berbicara tentang keadilan secara makna, yaitu berupa cinta kasih. Maka bagi Musthafa Sibai, pihak yang mencoba

³³Makrum, Poligami Dalam Perspektif al Quran, *Jurnal Maghza*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, h. 43.

³⁴*Ibid*, h. 44.

³⁵Fuad Ali Mukhaimar, *Makanat al Mar'ah Baina al Muashirah wa Syariat al Islam*, (Syubra Khaimah: Jam'iyah Syar'iah, tt), h. 74.

membenturkan antara ayat pertama dan kedua, maka telah melakukan penafsiran yang serampangan atas ayat al Quran. Baginya tidak mungkin sesuatu yang dibolehkan pada ayat pertama dengan syarat keadilan, kemudian pada ayat kedua dianulir kebolehan tersebut karena tidak adanya kemampuan berlaku adil.³⁶

Penulis lebih condong pada pendapat yang menyatakan bahwa keadilan pada ayat kedua, adalah keadilan dalam bentuk cinta dan kasih sayang. Hal ini tidak lain karena lanjutan ayat tersebut telah menegaskan bahwa, seakan Allah SWT menyatakan ketidakmampuan seseorang dalam berbuat adil dalam hal kasih sayang dan cinta, akan tetapi di sana Allah menyebutkan kriteria minimal. Kalaupun pasti tidak bisa adil dalam hal ini, setidaknya jangan sampai kemudian membuat seseorang yang berpoligami sama sekali tidak mengurus istrinya yang lain.

Penutup

Terlepas dari sekedar wacana keilmuan, poligami telah menjadi suatu problem sosial yang harus diusahakan bagaimana solusi terbaiknya. Karena syariat Islam meskipun wahyu telah berhenti turun, akan tetapi ruang interpretasi akan wahyu masih tetap terbuka sangat lebar. Hal ini memungkinkan beragam pendekatan baru dalam memandang teks suci. Karena al Quran maupun hadis sendiri bersifat fleksibel, tergantung dibawa ke mana kesimpulan hukumnya.

Pada tataran praktik, tidak ada satupun ulama kredibel yang mengingkari bahwa Rasulullah juga melakukan praktik poligami. Namun di satu sisi sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah menunjukkan sikap tidak

³⁶Musthafa Sibai, *Al Mar'ah Baina al Fiqhi wa al Qanun*, (Riyadh: Maktabah al Warraq, 1999), h. 81.

rela tatkala mendengar kabar bahwa putri beliau akan dimadu. Kenyataan ini tidak lantas kita sikapi sebagai sesuatu yang bias, karena hal semacam ini biasa saja. Indikasi kuat tentunya, bahwa memang kemudian motif poligami Nabi tidak sekedar keinginan pribadi, akan tetapi karena bimbingan wahyu dari Allah SWT dengan tujuan yang mulia tentunya, dan memang itu yang terekam dalam tinta emas sejarah umat ini.

Satu sisi Rasulullah menggunakan perasaan *basyariyah*, sebagai manusia yang kemudian menunjukkan sikap yang wajar atas apa yang hendak menantunya lakukan pada putri tercintanya. Melalui fakta tersebut, kita dapat memotret sang Nabi dari dua sisi secara bersama, yaitu sebagai utusan Allah dengan membawa visi misi ajaran dan sebagai manusia yang punya sisi kemanusiaan yang utuh.

Poligami ketika dipandang sebagai suatu nilai teologis, karena memang terdapat *nash* yang menunjukkan hal tersebut, maka sah saja dengan tanpa mengabaikan faktor dan nilai lainnya dalam praktik poligami. Di sinilah pemerintah merasa perlu untuk melakukan langkah-langkah preventif, agar dalam berjalannya praktik poligami tidak berimplikasi negatif dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Maka posisi negara-negara muslim pada taraf yang lebih luas menjadi suatu hal yang niscaya. Di antara mereka ada yang tidak membolehkan poligami secara mutlak, namun terdapat juga yang memberikan kelonggaran, bahkan tanpa aturan. Di antara dua kutub tersebut, terdapat pula negara yang membolehkan dengan aturan yang teramat ketat, sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Aqqad, Abbas Mahmud *Al Mar'ah fi al Quran*, Kairo: Haiyah Masriyah li al Kitab, 2000.
- Ali Jumah, Nuruddin, *Wa Qala al Imam al Mabadi al 'Udzma*, Kairo: Al Wabil al Shaib, 2009.
- Al Jabali, Muhammad Abdussattar, *Al Akhwal al Syakhsyah fi al Syariat al Islamiyah*, Kairo: Jamiat al Azhar Kulliyat al Syariah wa al Qanun, tt.
- Al Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman, *Tuhfat al Ahwadzi*, Kairo: Syirkat al Quds, 2009.
- Al Syahrani, Muhammad Sa'ad, *Su'alat fi Ta'addud al Zaujat*, Beirut: Muassasah al Rayyan, 2008.
- Al Qahthani, Musfir bin Ali, *Manhaj Istinbath Ahkam al Nawazil al Fiqhiyyah al Muashirah*, Jedah: Dar Ibn Hazm, 2010.
- Al Qurthubi, Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, Surabaya: Al Hidayah, tt.
- Al Zamakhsyari, Muhammad bin Umar, *Al Kasyaf an Haqaiq al Tanzil wa Uyun al Ta'wil fi Wujuh al Ta'wil*, Kairo: Dar al Hadis, 2012.
- Fathullah, Hamzah, *Bakurat al Kalam Ala Huquq al Nisa fi al Islam*, Asyir Min Ramadhan: Kasyidah, 2017.
- Hasyim, Ahmad Umar, *Al Tasyri' al Islami Mashadiruhu wa Khashaisuhu*, Kairo: Athlas, 2004.
- Husein al Baghawi, Abu Muhammad, *Ma'alim al Tanzil*, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1987.
- Ibnu Katsir, Abul Fida, *Al Bidayah wa al Nihayah*, Kairo: Dar al Hadits, 2006.
- Janeko, Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. X, No. 2, September 2017.

- Khairiyah, Rike Luluk, Poligami Nabi Muhammad Menjadi Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis, *Jurnal Living hadis*, Vol. 3, Mei 2018.
- Makrum, Poligami Dalam Perspektif al Quran, *Jurnal Maghza*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Marzuki, Ismail, Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Perundang-undangan Di Negara-Negara Muslim, *Jurnal Al Manahij*, Vol. XIII, No.1, Juni 2019.
- Muhammad, Husein, *Poligami*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2020.
- Muhammad Misyal, Ismail, *Atsar al Khilaf al Fiqhi fi al Qawaid al Mukhtalaf Fiha*, Kairo: Dar al Salam, 2009.
- Muhibbuthabry, Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016.
- Mukhaimar, Fuad Ali, *Makanat al Mar'ah Baina al Muashirah wa Syariat al Islam*, Syubra Khaimah: Jam'iyah Syar'iah, tt.
- Mutakabbir, Abdul, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Quran*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Sibai, Musthafa, *Al Mar'ah Baina al Fiqhi wa al Qanun*, Riyadh: Maktabah al Warraq, 1999.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid, *Tafsir al Wasith*, Kairo: Dar al Sa'adah, tt.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2019.